



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pemerintah Daerah yang responsif, transparan dan akuntabel perlu keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu, perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Percepatan Pembangunan Daerah adalah sekelompok orang yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. Daerah adalah Kota Palu.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah adalah seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan dan kemampuan berdasarkan pengalaman dan/atau penugasan dalam bidang-bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah yaitu dalam rangka pendampingan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi pembangunan sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah yaitu untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. keanggotaan;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tata kerja;
- d. masa kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pendidikan formal;
 - b. Mempunyai keahlian dalam bidang tertentu; dan/atau
 - c. Pengalaman kerja;
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Daerah bukan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Tim Percepatan Pembangunan Daerah berasal dari perguruan tinggi.
- (4) Tim Percepatan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Tim Percepatan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah Wali Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Tugas dan fungsi

Pasal 6

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota dalam:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka merumuskan kebijakan Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan serta pemecahan masalah secara konseptual terkait hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi sesuai keahliannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah agar tepat sasaran; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah ditetapkan sebagai koordinator.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus disampaikan secara tertulis.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengadakan persentasi/pemaparan dihadapan Wali Kota dan/atau pimpinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat kolektif dan kolegial.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB V MASA KERJA

Pasal 8

- (1) Masa kerja keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah dapat dihentikan sebelum berakhir masa kerjanya, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - d. tidak dibutuhkan lagi keahliannya sebagai Tim Percepatan Pembangunan Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Maret 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 7

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005